



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang merasa keberatan terhadap penerapan tarif pajak hiburan, dan untuk penyesuaian nomenklatur perangkat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Perda Pajak Hiburan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, jasa dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban Perpajakan.
10. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
12. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h disempurnakan sedangkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) huruf baru menjadi:

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi:
 1. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 3. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - c. Penyelenggaraan Pameran yang bersifat komersial dan non komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - d. Penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap meliputi :
 1. yang berkelas lokal sebesar 10 % (sepuluh persen);

2. yang berkelas Internasional sebesar 20% (dua puluh persen)
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- f. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- g. Permainan biliard yang menggunakan AC dan tidak menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);
- h. Permainan bowling sebesar 30% (tiga puluh persen)
- i. Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi :
 1. Pacuan kuda yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 2. Pacuan kuda yang berkelas Nasional dan Internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- j. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
- k. Penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, meliputi:
 1. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 2. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Nasional dan Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
1. Penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:
 1. Pertandingan olahraga yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 2. Pertandingan olahraga yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 3. Pertandingan olahraga yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
- (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan
- (3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
- (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

3. Ketentuan Pasal 30 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 November 2020
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DOJOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 November 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 46

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG : 05/1065/LTG/2020**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 46

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Bahwa atas dasar permohonan wajib pajakyang merasa keberatan terhadap penerapan tarif pajak hiburan, dan setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu dilakukan perubahan tarif pajak hiburan untuk beberapa jenis hiburan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, ada beberapa nomenklatur Perangkat Daerah yang berubah diantaranya Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pariwisata berdiri sendiri tidak digabung lagi dengan Pemuda dan Olahraga.

Bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut di atas, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 46